

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 DI BANTARAN SUNGAI  
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS  
DI DESA TELAGA SILABA, DESA PADANG TANGGUL, DAN DESA KAYAKAH)

Mohammad Fajar Noorrahman<sup>1</sup>, Muhammad Afriaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

<sup>1</sup>[Moh.fajar.racahman@gmail.com](mailto:Moh.fajar.racahman@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammad.afriaji64@gmail.com](mailto:muhammad.afriaji64@gmail.com)

### Abstrak

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman membatasi dan melarang pendirian bangunan di bantaran sungai. Namun, implementasinya belum terimplementasi karena masih banyak masyarakat yang membangun rumah di bantaran sungai dan kurangnya kesadaran tentang dampak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang tersebut di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan 14 informan. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berhasil. Aspek standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, namun pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia. Hubungan antar organisasi mendukung kebijakan ini, sementara karakteristik agen pelaksana sudah optimal. Meski aspek ekonomi dan politik mendukung, aspek sosial mengalami penolakan masyarakat. Disposisi implementor belum optimal karena kurangnya pencegahan dan respons terhadap pendirian bangunan di bantaran sungai. Faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan kebijakan dan dukungan dari instansi terkait, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan sumber daya yang memadai. Disarankan agar pemerintah melakukan koordinasi lebih intensif, memasang spanduk peringatan, dan meningkatkan sosialisasi serta pengawasan untuk menjaga kelestarian bantaran sungai.

**Kata Kunci:** Implementasi Undang-Undang, Bantaran Sungai, Sosialisasi dan Pengawasan

### Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstract**

*Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas limits and prohibits the construction of buildings on riverbanks. However, its implementation has not been optimal because many people still build houses on riverbanks, and there is a lack of awareness of the impacts. This study aims to evaluate the implementation of the law in Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation, involving 14 informants. Data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The credibility test was carried out by extending observations, triangulation, and member checking. The results of the study indicate that the implementation of the law has not been fully successful. The aspects of the standards and targets of the policy are clear, but its implementation is constrained by a lack of human resources. The relationship between organizations supports this policy, while the characteristics of the implementing agents are optimal. Although the economic and political aspects are supportive, the social aspects experience community rejection. The disposition of the implementer is not optimal due to the lack of prevention and response to the construction of buildings on riverbanks. Supporting factors for implementation include policy clarity and support from related agencies, while inhibiting factors include lack of socialization, supervision, and adequate resources. It is recommended that the government conduct more intensive coordination, put up warning banners, and increase socialization and supervision to maintain the sustainability of riverbanks.*

**Keywords:** *Implementation of the Law, Riverbanks, Socialization and Supervision*

## PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan pemukiman untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban, keserasian dan ketentraman dilingkungan masyarakat tersebut. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat bertugas seperti bagaimana mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks dan universal. Didalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung atau tidak langsung terhadap apa yang menyangkut tentang pola hidup masyarakat. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat yang dalam hal ini suatu lingkungan tersebut dan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di tempat itu. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan merupakan upaya yang tepat untuk

Menindaklanjuti permasalahan sosial yang ada di suatu lingkungan itu sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah pedesaan dan perkotaan pada khususnya, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak pendirian rumah di pinggir atau bantaran sungai. Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Lingkungan sanitasi kotor dan banyaknya sampah dari rumah tangga dibuang ke sungai akibat rumah di bantaran sungai. Ini berdampak pada masyarakat yang setempat bantaran sungai tersebut, yaitu meliputi banjir, pencemaran sungai karena pembuangan sampah rumah tangga yang berada di bantaran sungai tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang sungai sudah diatur di dalam pasal 7 ayat (2) yang berisi : "Sungai

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu sumberdaya alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan". Ini sudah jelas aturan larangan untuk menggunakan bantaran sungai sebagai perumahan ataupun pemukiman apalagi untuk perniagaan.

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan ataupun sejenisnya yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan. Larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berisi : "Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Kasus yang terjadi ini dapat berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan peraturan yang dibuat itu lingkungan sungai menjadi baik tetapi malah sebaliknya. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur tentang pengelolaan dan perlingungan lingkungan hidup, dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sempadan sungai atau bantaran sungai merupakan daerah sungai yang sangat rentan dengan aktivitas manusia baik aktivitas ekonomi ataupun sosial. Semakin banyaknya penduduk yang membangun bangunan di tepi sungai baik yang secara permanen maupun semipermanen membuat bibir sungai semakin menyempit. Banyak bangunan yang dibangun dengan jarak yang sangat dekat dengan bibir sungai yang itu artinya bangunan tersebut melanggar peraturan mengenai Garis Sempadan Sungai. Hal ini tidak hanya berakibat pada menyempitnya lebar sungai akan tetapi akan menimbulkan resiko-resiko lainnya, seperti membahayakan para penduduk sungai dalam beraktivitas apabila sungai sedang mengalami banjir bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kesengajaan penduduk untuk membuang limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah non rumah tangga ke sungai, yang nantinya akan mengakibatkan sungai tercemar dan fungsi sungai yang terganggu.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 dijelaskan pada pasal 45 ayat (2) bahwa bangunan yang dibangun di sempadan sungai sekitar permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter, di permukiman perdesaan 5 meter dan diluar itu antara 50-100 meter. Di daerah Kecamatan Amuntai Selatan ini khususnya di tiga desa yang penulis teliti yaitu Desa Telaga Silaba, Desa Padang, dan Desa Kayakah kurang lebih sebanyak 200 buah bangunan berupa rumah yang dibangun di daerah sempadan sungai atau bantaran sungai dan terdapat 2 buah bangunan lain berupa bangunan sarang burung walet yang dibangun secara utuh dan kuat berpondasi beton dipinggiran sungai.

Pendirian bangunan di tepian sungai sangatlah berbahaya dan tidak dianjurkan bagi masyarakat. Selain itu mendirikan rumah di pinggiran sungai juga mengakibatkan lingkungan sanitasi kotor akibat banyaknya sampah dari rumah tangga. Selain juga melanggar aturan, bangunan di bantaran atau pinggiran sungai berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Setiap bangunan paling dekat sekurang-kurangnya 3 meter dari bibir sungai. Namun, di Daerah Amuntai Selatan ini khususnya di Desa Telaga Silaba, Desa Padang Tanggul, seta Desa Kayakah justru tak sedikit bangunan yang berfungsi sebagai hunian malah menempel dan bahkan melewati bibir sungai yang berjumlah kurang lebih sebanyak 200 buah rumah. Itu dikhawatirkan nanti tak mampu menopang beban bangunan dan terjadilah longsor yang berdampak pada mereka sendiri.

Mengingat pendirian bangunan di bantaran sungai melanggar aturan. Oleh karenanya, pemilik bangunan bisa disanksi. Sebaiknya sanksinya ada beberapa tahap misalkan awalnya teguran dulu, kemudian penyegelan dan kemudian pembongkaran. Seharusnya masyarakat ikut serta melestarikan aliran sungai, bukan malah merusaknya. Karena sampah dari rumah tangga ini salah satu penyebab utama terjadinya banjir. Kalau tidak bisa menciptakan solusi banjir, masyarakat janganlah menjadi bagian dari banjir. Karena banyak dari masalah banjir ini juga disebabkan oleh tumpukan sampah di sungai.

Menurut Lemay (dalam, Agustino, 2017), secara umum kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Sedangkan Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Adapun Ciri-ciri Kebijakan Publik menurut Anderson (dalam Abidin, 2012:23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik yaitu sebagai berikut: Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Setelah dirumuskan, kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi memerlukan proses lebih lanjut agar dapat berdampak nyata. Proses ini disebut **implementasi kebijakan publik**, Menurut Ripley dan Frangklin (dalam Winarno, 2014:148), berpendapat bahwa implementasi adalah "apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata", istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Adapun **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi** Menurut teori Donald S. Van Meter

dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono 2015:99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: **Standar dan sasaran kebijakan**, Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi. **Sumber daya**, Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Dari kedua sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. **Hubungan antar organisasi**, Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. **Karakteristik agen pelaksana**, Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. **Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi**, Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. **Disposisi implementor**, Dalam implementasi kebijakan sikap atau dsiposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, terutama untuk mengatasi perumahan kumuh. Pada Pasal 95 ayat (2), pencegahan dilakukan melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Pasal 97 ayat (1) menegaskan bahwa peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus diawali dengan penetapan lokasi dan dilakukan melalui pola pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Ketentuan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks kawasan bantaran sungai, yang merupakan batas permukaan tanah basah (wetland) di tepian sungai yang akan tergenang saat banjir. Bantaran sungai berfungsi sebagai lahan konservasi untuk mencegah kerusakan wilayah sungai, seperti erosi atau longsor, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Pasal 139 dan Pasal 140 dalam Undang-Undang ini melarang pembangunan perumahan di luar kawasan yang telah ditetapkan atau di lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, termasuk daerah sempadan sungai, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, kawasan SUTET, daerah rawan bencana, dan kawasan khusus seperti area

militer. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 157, yaitu pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp50 juta. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga fungsi konservasi bantaran sungai demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terkait pembangunan di bantaran sungai. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti sejauh mana penegakan hukum oleh pemerintah, khususnya terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan atau permukiman di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Telaga Silaba, Desa Padang Tanggul, dan Desa Kayakah).”*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus pada tiga desa, yaitu Desa Telaga Silaba, Desa Padang Tanggul, dan Desa Kayakah. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat banyak masyarakat yang mendirikan perumahan atau permukiman tetap di bantaran sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah Republik Indonesia terkait perumahan dan permukiman. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan mendokumentasikan keadaan objek sesuai realitas yang ditemukan selama penelitian di lapangan, sehingga peneliti dapat menyusun kesimpulan untuk pemecahan masalah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur yang terkait, termasuk data dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Kawasan Lingkungan Hidup. Sumber data meliputi informan yang dipilih dengan purposive sampling, terdiri dari 14 orang, termasuk pihak Dinas Permukiman, Camat, kepala desa, dan masyarakat setempat. Selain itu, dokumentasi berupa dokumen resmi juga digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif hingga data mencapai titik jenuh. Untuk memastikan kredibilitas data, dilakukan beberapa langkah, seperti memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2014). Penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait implementasi kebijakan perumahan di bantaran sungai di Kecamatan Amuntai Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Bantaran Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Telaga Silaba, Desa Padang Tanggul, dan Desa Kayakah)

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

**Kejelasan**, Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan terkait larangan pembangunan di bantaran sungai sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih kurang tersosialisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari pelaksana kebijakan, yang menyebabkan masyarakat kurang mengerti dan memahami kebijakan pemerintah tersebut. **Ukuran Kebijakan**, Berdasarkan wawancara dan observasi ukuran kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai diketahui dengan jelas oleh sebagian masyarakat. Namun, masih ada ketidaktahuan di kalangan masyarakat lainnya, sehingga petugas lapangan perlu lebih maksimal dalam memenuhi standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 2. Sumber Daya

**Sumber Daya Manusia**, Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (petugas) yang ada belum optimal dalam hal sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan dan peraturan dari pemerintah, yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut. **Sumber Daya Non Manusia**, Berdasarkan wawancara dan observasi, tidak ada kompensasi berupa uang atau lahan yang diberikan kepada masyarakat untuk relokasi permukiman. Hal ini menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 3. Hubungan Antar Organisasi

**Dukungan Komunikasi**, Berdasarkan wawancara dan observasi pelaksanaan kebijakan terkait larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai mendapat dukungan dari berbagai instansi, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIMLH). Dukungan ini memudahkan pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Amuntai Selatan. **Koordinasi**, Berdasarkan wawancara dan observasi koordinasi antar instansi terkait serta antara petugas dan masyarakat sudah cukup baik. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan tersebut.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

**Struktur Birokrasi**, Berdasarkan wawancara dan observasi Standar Operasional Prosedur tentang kawasan lindung, seperti sempadan sungai, mengharuskan petugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta membuat kebijakan terkait sempadan sungai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan yang ditetapkan. **Norma-norma**, Berdasarkan wawancara dan observasi meskipun aturan

terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 telah disampaikan kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang melanggar dan membangun rumah di bantaran sungai. **Pola-pola Hubungan**, Berdasarkan wawancara dan observasi koordinasi antar petugas atau pelaksana kebijakan sudah optimal, baik antar lembaga maupun dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan.

#### 5. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

**Keadaan Sosial**, Berdasarkan wawancara dan observasi, sebagian masyarakat Kecamatan Amuntai Selatan masih kurang mendukung bahkan ada penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Penolakan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dari pembangunan di bantaran sungai, meskipun ada kondisi yang memungkinkan mereka untuk relokasi. **Lingkungan Politik**, Berdasarkan wawancara dan observasi, kondisi politik daerah sangat mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Ketika kondisi politik baik, pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah didukung, begitu juga sebaliknya. **Kondisi Ekonomi**, Berdasarkan wawancara dan observasi, perekonomian di Kecamatan Amuntai Selatan cukup baik dan tidak mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas ekonomi masyarakat yang tidak menghalangi kebijakan.

#### 6. Disposisi Implementor

**Respons Implementor**, Berdasarkan wawancara dan observasi, petugas mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mendirikan rumah di bantaran sungai. Namun, beberapa kalangan masyarakat tidak setuju karena banyak yang sudah tinggal di bantaran sungai dan tidak memiliki alternatif tempat lain. **Pemahaman Pelaksana Mengenai Kebijakan**, Berdasarkan wawancara dan observasi, petugas memahami kebijakan tersebut, namun program untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di bantaran sungai masih belum ada. **Intensitas Disposisi Implementor**, Berdasarkan wawancara dan observasi, petugas belum menjalankan kebijakan dengan optimal. Pengawasan terhadap kawasan bantaran sungai kurang intensif, sehingga kebijakan tidak dapat dijalankan dengan efektif.

### B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Bantaran Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

#### 1. Faktor Pendukung

**Kejelasan Kebijakan**. Berdasarkan wawancara dan observasi, kebijakan pemerintah terkait larangan membangun bangunan di bantaran sungai sudah cukup jelas. Namun, masih ada kekurangan dalam kejelasan dari pelaksana kebijakan akibat kurangnya sosialisasi. **Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum**. Berdasarkan wawancara dan observasi, kebijakan mendapat dukungan dari berbagai instansi, seperti Kemen PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan DISPERKIMLH. Dukungan ini membantu kelancaran kebijakan di Kecamatan Amuntai Selatan.

## 2. Faktor Penghambat

**Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat.** Berdasarkan wawancara dan observasi, kegiatan sosialisasi masih belum optimal. Sosialisasi dilakukan melalui media internet saja, yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan. **Kurangnya Pengawasan.** Berdasarkan wawancara dan observasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dan sumber daya yang tersedia. **Sumber Daya yang Kurang Memadai.** Berdasarkan wawancara dan observasi, kurangnya sumber daya manusia yang maksimal dalam hal sosialisasi dan pemberian informasi di desa-desa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. **Lingkungan Masyarakat yang Tidak Kondusif.** Berdasarkan wawancara dan observasi, sebagian masyarakat tidak setuju dengan kebijakan ini karena mereka menganggap tanah di bantaran sungai milik mereka dan lebih murah daripada tanah di perumahan. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum terimplemtasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:
  - a. Faktor Pendukung: Kejelasan kebijakan, dukungan dari instansi terkait, dan koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.
  - b. Faktor Penghambat: Minimnya sosialisasi, kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh sosial yang tidak mendukung kebijakan.

### Saran

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Kecamatan Amuntai Selatan, disarankan agar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara memperkuat koordinasi dan sosialisasi dengan dinas-dinas terkait, terutama mengenai risiko banjir serta dampak pendirian bangunan di bantaran sungai. Selain itu, pemantauan rutin dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Camat dan instansi terkait di Kecamatan Amuntai Selatan diharapkan lebih aktif dalam pengawasan pemanfaatan lahan di bantaran sungai, misalnya dengan memasang spanduk yang berisi informasi larangan dan potensi bahaya. Di tingkat desa, Kepala Desa dapat berperan dalam memfasilitasi sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut, sekaligus menginisiasi kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian bantaran sungai serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan kawasan bantaran sungai

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Anonim. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Tersedia di: <https://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-01-2011%20PERUMAHAN%20DAN%20KAWAAN%20PERMUKIMAN.pdf> (diakses 21 Februari 2024).

Anonim. (1991). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai*. Tersedia di: [http://sda.pu.go.id:8183/panduan/unduh-referensi-peraturan/PP\\_35\\_1991.pdf](http://sda.pu.go.id:8183/panduan/unduh-referensi-peraturan/PP_35_1991.pdf) (diakses 18 Februari 2024).

Anonim. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Tersedia di: <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangu-ndang-nomor-32-tahun-2009> (diakses 18 Februari 2024).

Anonim. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/20294> (diakses 17 Februari 2024).

Soewadji, J. (2012). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Subarsono. (2015). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.